



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 266 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDOESIA

- Menimbang : 1. bahwa perkara Mr. Dr. Chr.Soumokil dan kawan-kawannja adalah suatu perkara jang merupakan bahaj besar bagi keamanan Bangsa dan Negara jang sedanag berevolusi membentuk masjarakat sosialis Indonesia, hingga perlu penjelesaian jang segera;
2. bahwa Makamah Militer Luar Biasa jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1963, adalah tepat untuk ditundjuk sebagai badan Peradilan jang disertai mengadili perkara tersebut;
- Mengingat : Pasal 9 berhubungan dengan Pasal-pasal 1.3.dan 5 angka 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 119) tentang Pembentukan Makamah Militer Luar Biasa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunduk MAKAMAH MILITER LUAR BIASA, jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1963, untuk memeriksa dan mengadili perkara dari pada Mr. Dr. Chr. Soumokil, pimpinan dari apa jang dinamakan “Republik Maluku Selatan”, dan kawan-kawannja jang ditangkap oleh Angktan Perang Republik Indonesia;
- KEDUA : Menundjuk Menteri/Panglima Angkatan Darat atau Perwira Tinggi jang ditundjukanja, untuk bertindak sebagai Perwira Penjerah Perkara dalamperkaraini,
- KETIGA : Penindjukan Ketua/Ketua-Pengganti, Hakim-hakim Anggota, Oditur/Oditur-pengganti dan Panitera/Panitera-Pengganti dari pada Makamah Militer Luar Biasa, jang dimaksud dalam ketentuan PERTAMA Keputusan ini, akan ditentukan sendiri.
- KEEMPAT : Pembiajaan dari Pengadilan dan/Penjelasan perkara ini dibebankan kepada Departemen Angkatan Darat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Desember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO